



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 225-K/PM II-08/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHMUDI
Pangkat/NRP : Praka, 31040055111182
Jabatan : Ta Paktir Setum
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Oku, 23 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Merdeka Timur Nomor 3 Makostrad Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/214/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-29/A-29/2014 bulan April 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/176/VII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/246/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/225-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/225-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 12 September 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/246/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
3. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requistoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

/ 3. Mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) bundel Daftar Absensi atas nama Mahmudi, Praka, NRP 31040055111182, Ta Paktir Setum, Denma Kostrad, dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : B/21/1/2014 tentang pencarian/penangkapan atas nama Terdakwa Mahmudi, Praka, NRP 31040055111182, Ta Paktir Setum, Denma Kostrad; tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-23/A-23/IV/2014/Jaya tanggal 9 April 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/Jayakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka Pengadilan Militer Utama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, sebagai berikut :

- a. Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.
- b. Untuk menghindari penumpukan penyelesaian perkara in absentia di lingkungan Pengadilan Militer, terhadap perkara desersi In absentia yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, maka batas waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat ditempuh dengan pemanggilan dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan, dengan catatan pada setiap panggilan dilengkapi data pendukung, surat keterangan yang dibuat oleh Kesatuan tentang alasan ketidakhadiran Terdakwa dipersidangan, tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut di atas yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1945/IX/2014 tanggal 17 September 2014.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2077/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2238/XI/2014 tanggal 20 November 2014.

/ 2. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan telah memberikan jawaban sesuai surat dari Dandenma Kostrad Nomor : B/464/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Nomor : B/534/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mahmudi NRP 31040055111182 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan (Desersi).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/214/IX/2014 tanggal 8 September 2014, dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Dandenma Kostrad Nomor : B/464/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Nomor : B/534/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mahmudi NRP 31040055111182 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena karena sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan (Desersi), maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/246/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Markas Denma Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prajurit Kepala, Mahmudi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31040055111182.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Oktober 2013.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan dan menghubungi Kesatuan.
- d. Bahwa Kesatuan Denma Kostrad telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/21/1/2014, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
- e. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 Kesatuan Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2013 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2014 atau selama lebih kurang 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

/ g. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda YOGA TRIAJI dan Saksi atas nama Praka NANANG SARAMA telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YOGA TRIAJI; Pangkat/NRP : Serda/21110024070192; Jabatan : Ba Ardok Setum; Kesatuan : Denma Kostrad; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 24 Januari 1992 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No. 3 Makostrad Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 karena sama-sama berdinis di Setum Makostrad, tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 Oktober 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di terminal Bekasi karena sebelumnya Terdakwa sering meminta ijin pergi ke terminal Bekasi, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas komandan satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi satuan.
7. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 9 April 2014, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Kostrad tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NANANG SARAMA; Pangkat/NRP : Praka/31040119980384; Jabatan : Tamudi Setum; Kesatuan : Tamudi Setum; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 24 Maret 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No. 3 Makostrad Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan sejak bulan September 2013 di Makostrad dalam hubungan sebagai rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 Oktober 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di terminal Bekasi karena sebelumnya Terdakwa sering meminta ijin pergi ke terminal Bekasi, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas komandan satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi satuan.
7. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 9 April 2014, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Kostrad tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa Praka MAHMUDI NRP 3104005511182 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Kostrad Nomor : B/464/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Nomor : B/534/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mahmudi NRP 3104005511182 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan (Desersi).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- a. 7 (tujuh) bundel Daftar Absensi Anggota Setum Kostrad dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Kasetum Kostrad a.n Letkol Caj Drs. Kasmono NRP 34051;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor B/21/I/2014 tentang pencarian/penangkapan atas nama Mahmudi, Praka, NRP 3104005511182, Ta Paktir Setum Denma Kostrad yang ditandatangani oleh Dandenma Kosrad a.n Letkol Inf Achawan Yulianto NRP 1910024920767.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2014 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis Disersi sehingga Terdakwa dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/21/I/2014 dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa MAHMUDI adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Denma Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3104005511182, dan menjabat sebagai Ta Paktir Setum Denma Kostrad.

/ 2. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 Oktober 2013.
3. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan pihak kesatuan telah melakukan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di terminal Bekasi karena sebelumnya Terdakwa sering meminta ijin pergi ke terminal Bekasi, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/21/1/2014 tentang pencarian/penangkapan atas nama Mahmudi, Praka, NRP 31040055111182, Ta Paktir Setum Denma Kostrad yang ditandatangani oleh Dandenma Kosrad a.n Letkol Inf Achawan Yulianto NRP 1910024920767, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga pada tanggal 9 April 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/IV/2014/Jaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 atau lebih kurang selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 7 (tujuh) bundel Daftar Absensi Anggota Setum Kostrad dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Kasetum Kostrad a.n Letkol Caj Drs. Kasmono NRP 34051 menyatakan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang maka keterangan Terdakwa dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis Disersi.
9. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas komandan satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi satuan.
10. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Kostrad tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

/ Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa MAHMUDI adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Denma Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3104005511182, dan menjabat sebagai Ta Paktir Setum Denma Kostrad.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/176/VII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang menyatakan Terdakwa MAHMUDI sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 3104005511182, kesatuan Denma Kostrad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 Oktober 2013.
2. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan pihak kesatuan telah melakukan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di terminal Bekasi karena sebelumnya Terdakwa sering meminta ijin pergi ke terminal Bekasi, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/21/1/2014 tentang pencarian/penangkapan atas nama Mahmudi, Praka, NRP 31040055111182, Ta Pakir Setum Denma Kostrad yang ditandatangani oleh Dandenma Kosrad a.n Letkol Inf Achawan Yulianto NRP 1910024920767, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga pada tanggal 9 April 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/IV/2014/Jaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 atau lebih kurang selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 7 (tujuh) bundel Daftar Absensi Anggota Setum Kostrad dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Kasetum Kostrad a.n Letkol Caj Drs. Kasmono NRP 34051 menyatakan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang maka keterangan Terdakwa dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis Disersi.
8. Bahwa benar Saksi-1 Serda YOGA TRIAJI dan Saksi-2 Praka NANANG SARAMA menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas komandan satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi satuan.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/Jayakarta pada tanggal 30 April 2014 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

/ Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 9 April 2014, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 9 April 2014, Terdakwa maupun Kesatuan Denma Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 9 April 2014 atau kurang lebih selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

/ 3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 7 (tujuh) bundel Daftar Absensi Anggota Setum Kostrad dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Kasetum Kostrad a.n Letkol Caj Drs. Kasmono NRP 34051;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor B/21/1/2014 tentang pencarian/penangkapan atas nama Mahmudi, Praka, NRP 31040055111182, Ta Paktir Setum Denma Kostrad yang ditandatangani oleh Dandenma Kosrad a.n Letkol Inf Achawan Yulianto NRP 1910024920767.

Majelis berpendapat bukti surat-surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUDI, Praka NRP 31040055111182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ 3. Menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) bundel Daftar Absensi atas nama Mahmudi, Praka, NRP 31040055111182, Ta Paktir Setum, Denma Kostrad, dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor B/21/1/2014 tentang pencarian/penangkapan atas nama Terdakwa Mahmudi, Praka, NRP 31040055111182, Ta Paktir Setum, Denma Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD B, S.H., M.H MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI W, S.H., MAYOR SUS NRP 524426, Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD B, S.H., M.H
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)